

KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN HIRĀBAH (PELECEHAN SEKSUAL) DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INDONESIA

LEGAL CONSEQUENCES OF HIRĀBAH (SEXUAL HARASSMENT) IN INDONESIA: A REVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW AND INDONESIAN LAW

Yanuriansyah Ar Rasyid
Djamaludin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Korespondensi : Yanuriansyah Ar Rasyid
e-mail : rianarrasyid@stihbiak.ac.id

Jurnal Imiah
Living Law,
Vol. 16, No.
2, 2024, Hlm
105-118

Abstract : *Hirābah* is a term found in Islamic law that refers to perpetrators of murder, robbery, and sexual abuse. The purpose of this study is to determine the punishment or consequences that must be borne by the perpetrator. As previously known, the consequences received by the perpetrator tend to be mild and very detrimental to the victim. This research is a type of qualitative study, employing legal, conceptual, case, and comparative approaches. Notably, the legal consequences for rape victims are viewed as highly detrimental. This is evidenced by a case in Aceh where a woman, who was a victim of rape, received caning, even though the punishment should not be imposed on the victim. Additionally, efforts to resolve issues peacefully, such as marrying the victim to the perpetrator, are often undertaken, which is considered highly detrimental to the victim.

Keywords : *Hirābah, Islamic Crime, Legal Consequences*

Abstrak : *Hirābah* adalah term atau istilah yang terdapat dalam hukum Islam yang ditujukan kepada pelaku pembunuhan, perampokan dan pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini guna mengetahui penjatuhan hukuman atau konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku. Seperti telah diketahui sebelumnya, konsekuensi yang diterima oleh pelaku cenderung ringan dan sangat merugikan pihak korban. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan undang-undang, konseptual, kasus dan pendekatan komparatif. Hasil yang diperoleh antara lain adalah konsekuensi hukum yang diperoleh terhadap korban pemerkosaan dipandang sangat merugikan. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus yang terdapat di Aceh dimana seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan justru mendapatkan hukuman cambuk, padahal hukuman tersebut tidak seharusnya ditimpakan terhadap korban. Selain itu upaya damai yang sering dilakukan seperti menikahkan korban dengan pelaku yang dianggap sangat merugikan pihak korban.

Kata Kunci : *Hirābah, Konsekuensi Hukum, Pidana Islam*

PENDAHULUAN

Keamanan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. sehingga, terdapat penjelasan dari beberapa literatur baik dalam undang-undang khususnya dalam Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap menjaga keamanan dan bagaimana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teramat pentingnya perihal kemanan dalam kehidupan, secara tegas Allah SWT menghubungkan kemanan dan keamanan. Apabila telah hilang rasa keimanan, maka rasa aman pun tidak akan terwujud. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan agar dapat merasakan keamanan dalam hidup. Selain itu keamanan dan keimanan bagaikan dua sisi mata uang tak dapat terpisahkan.

Dalam kacamata Islam, menciptakan rasa aman bagi individu maupun masyarakat bukan hanya sekadar hak bagi masyarakat yang hidup, melainkan juga menjadi sebuah kewajiban yang harus diupayakan serta diperjuangkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Menerapkan rasa aman serta mewujudkannya bukanlah suatu perkara yang mudah, melainkan juga menjadi sebuah prioritas penting dalam menjaga, mempertahankan, dan memajukan peradaban manusia.¹ Hal ini menjadi salah satu dari berbagai perkara teramat penting yang harus diutamakan dalam upaya memelihara dan mengembangkan kehidupan manusia.

Tiap peradaban manusia yang berbeda-beda membutuhkan rasa aman sebagai fondasi yang tegak kokoh. Tanpa adanya rasa aman, suatu peradaban sulit untuk terwujud dan berkembang. Rasa aman adalah kebutuhan asasi bagi manusia dan memegang peranan penting sebagai upaya membuat suasana yang kondusif untuk memajukan peradaban. Islam berpandangan perlu untuk menciptakan keamanan, memelihara ragam faktor yang mendorong terwujudnya keamanan, dan menghindari serta menolak faktor-faktor yang dapat mengancam rasa aman. Konsep ini menuntut adanya kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga keamanan sosial agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai. Hal ini disebabkan keamanan merupakan tonggak dari keberlangsungan kehidupan bahkan keberlanjutan agama dan bangsa.

Keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersosial dapat terwujud bilamana syarat penting telah terwujud yakni keamanan. Sebaliknya juga berlaku dalam mencapai kemaslahatan dalam agama pun diperlukan rasa aman bagi tiap manusia. Bilamana keamanan dalam struktur masyarakat mengalami ketidakseimbangan, ragam permasalahan yang bersifat buruk akan timbul lalu dan kehidupan manusia dapat berpengaruh, entah secara individual maupun dalam skala yang lebih luas seperti kehidupan bersosial, kebangsaan, dan keberadaan negara.² Keamanan memegang faktor penting

¹ *Hak Asasi Manusia : Penyelenggaraan Negara Yang Baik Dan Masyarakat Warga*, ed. by Candra Gautama and B.N. Marbun (Bandung: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000).

² Al Araf, *HAM Dan Keamanan : Refleksi Penegakan HAM Dan Reformasi Sektor Keamanan Di Masa Reformasi*, ed. by Erwin Natosmal Oemar (Jakarta: Imparsial, 2018).

dalam menjalankan kewajiban agama, seperti menuntut ilmu dan mencari nafkah bagi keluarga. Tanpa adanya keamanan, dalam melaksanakan syariat agama secara tidak langsung tak dapat ditegakkan serta direalisasikan secara optimal. Oleh karena itu, keamanan menjadi prasyarat utama sehingga hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam menjalankan kewajiban agama.

Belakangan ini, berbagai media massa banyak menunjukkan peristiwa terjadinya peningkatan kasus pemerkosaan yang dialami oleh perempuan baik dewasa maupun remaja. Lebih jauh, korban diantaranya merupakan anak dibawah umur dan belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa, akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami trauma yang berkepanjangan, terutama jika pemerkosaan sering terjadi. Hukum Islam memberikan peran yang sangat penting terhadap *Hirâbah* pemerkosaan. *Hirâbah* "قطع الطريق" merupakan istilah begal dalam Bahasa arab, *Hirâbah* adalah perbuatan kejahatan dan tercela yang dilakukan baik individu maupun kelompok tertentu yang memiliki niat serta hasrat dalam hal menguasai serta memperoleh harta benda seseorang melalui cara yang diharamkan oleh agama berupa membunuh atau menakuti korban³.

Selain itu, *Hirâbah* bukan hanya tindakan membunuh, merampas harta dengan cara memaksa atau memindahkan harta

yang bukan miliknya, *Hirâbah* dalam fiqh dapat mencakup Tindakan memperkosakan, menyerang kehormatan perempuan secara terang-terangan dan merendahkan martabat perempuan bahkan menjual perempuan kepada pihak terkait. Sayyid Sâbiq Berpendapat bahwa *Hirâbah* bagian dari masuknya suatu kelompok melakukan di wilayah Islam, tindakan kelompok tersebut bisa menimbulkan kerusuhan, kekerasan, pencurian, dan penghinaan.⁴ Hal tersebut merupakan perbuatan tercela serta dapat digolongkan dalam kategori dosa besar.

Komnas Perempuan (2015) melaporkan 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 72% atau 2.399 kasus kekerasan seksual terhadap individu terjadi dalam bentuk pemerkosaan; pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus.⁵ Selain itu telaah yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (CATAHU) pada tahun 2020 Setidaknya 431.471 kasus kekerasan di mana perempuan menjadi korbannya. Ini terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra, dan 1419 kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Dari 1419 kasus ini, 1.277 adalah kasus berbasis gender, sedangkan 142 kasus lainnya tidak berbasis gender. Berdasarkan data tersebut Indonesia dapat dikategorikan

³ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2013).

⁴ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah*

UIN KHAS Jember, 2.3 (2021), 342-55 <<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>>.

⁵ Komisi Nasional Perempuan, 'Data Kekerasan Terhadap Perempuan', *Komnas Perempuan*, 2022 <<https://komnasperempuan.go.id/>>.

sebagai negara darurat kejahatan seksual.⁶

Beberapa kasus pemerkosaan yang sempat ramai diperbincangkan adalah Kasus pemerkosaan yang dilakukan anak anggota DPRD di Bekasi dengan gadis dibawah umur. Terlebih kuasa hukum dari pelaku yang menawarkan opsi menikahkan korban dengan pelaku dengan dalih agar tidak menanggung dosa.⁷ Tentu hal tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Hal ini disebabkan zina dan pemerkosaan merupakan Tindakan yang berbeda substansi dan maknanya. Hal ini diperkuat dengan uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Pada uji materiil tersebut terdapat dua pasal yang menjadi polemic dalam pembahasan. Pertama adalah Pasal 284 dimana perzinaan mengalami perluasan makna yang bukan hanya hubungan seksual antara lawan jenis yang sudah dalam ikatan “menikah” dengan pasangan selainnya namun, pada pasangan yang masih menyendiri atau belum menikah. Kemudian pada pasal 285 dimana pengertian dari pemerkosaan dan pencabulan mengalami perluasan makna sehingga hal tersebut akan merugikan pihak perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual.

Banyaknya masyarakat terlebih aparat penegak hukum yang masih

menyamakan pemerkosaan dan perzinahan akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda serta putusan yang berbeda pula. Sebagaimana dalam kasus yang terdapat di Aceh pada tahun 2014 ketika Perempuan diperkosa sebanyak delapan laki-laki menerima hukuman cambuk pun dengan korban.⁸ Apabila hal ini terus berlanjut perempuan yang menjadi korban pemerkosaan secara tidak langsung hak-hak tidak akan pernah terlindungi dan terpenuhi sebab pemerkosaan masih dianggap berzina. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Hirâbah* dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Apa konsekuensi hukuman tindak kejahatan *Hirâbah* perspektif hukum pidana dan hukum islam?

METODE PENELITIAN

Metode adalah salah satu hal penting dalam suatu penelitian. Melalui pendekatan yang ada dalam penelitian hukum, peneliti mendapatkan beberapa informasi dari segala aspek terkait permasalahan yang akan dicari jawabannya.⁹ Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan kasus, pendekatan komparatif, serta pendekatan konseptual. Melalui ragam pendekatan yang dilakukan tersebut peneliti akan memperoleh ragam informasi serta

⁶ Perempuan.

⁷ Kompas.com, “Berbagai Kritik Keras Atas Wacana Nikahkan Anak Anggota DPRD Bekasi Dengan Gadis Yang Diperkosanya,” Kompas, 2021, <https://megapolitan.kompas.com>

⁸ Afif, ‘Sudah Diperkosa 8 Pemuda, Wanita Di Aceh Mau Dihukum Cambuk’, *Merdeka.Com*,

2014

<<https://www.merdeka.com/peristiwa/ketahui-an-berzina-wanita-di-aceh-diarak-diperkosa-8-pemuda.html>>.

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

fakta-fakta terkini dari ragam sumber guna mencari jalan keluarnya. Selain itu pendekatan konseptual digunakan untuk melihat ragam pandangan serta beberapa doktrin dalam hukum dengan harapan dapat digunakan sebagai argumentasi.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HIRĀBAH

Hirābah terambil dari fiil madi *harāba-yuhāribu-muhārabata-harābata*. *hirābah* dapat dimaknai dengan beragam arti namun yang sering dikenal di kalangan masyarakat adalah perampokan. Tentu hal tersebut berbeda dengan pencurian yang mana pencurian mengambil harta secara senyap adapun perampokan merupakan upaya mengambil benda bersifat jelas dan terlihat.¹⁰ *Hirabah* secara etimologi dapat dapat dimakanai sebagai begal atau pencurian dan biasa disebut sebagai قطع الطريق *qat'ut thorîq* dalam hal ini imam Ahmad, Abu Hanifah serta Syi'ah Zaidiyah berpendapat terkait begal adalah;

وَالْجِرَابُ الْخُرْجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالِيَةِ إِذَا
أَذَى هَذَا الْخُرُوجِ إِلَى إِخَا السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ
قَتْلِ إِنْسَانٍ

Artinya: *Hirabah* merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan mengambil benda milik orang lain bersifat mengancam serta membunuh.¹¹

Adapun begal secara terminologi berdasarkan golongan syafiiyyah yakni;
وَالْجِرَابُ هِيَ الرُّوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ إِرْعَابِ مُقَابِرَةٍ
إِعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ
Artinya: *Hirābah* adalah tindakan keluar untuk merampas harta, membunuh, atau mengancam dengan kekerasan yang teramat menakutkan, dengan memanfaatkan kekuatan dan jauh dari bantuan.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas Tindakan begal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia "*personal* atau *komunal*" dalam rangka membuat kegaduhan, menumpahkan darah, merampas harta dan serta merendahkan harga diri seseorang. Selain itu Tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu perbuatan tercela dan masuk dalam kategoro kejahatan terbesar sehingga dalam Al-Quran secara tegas menyinggung orang yang melakukan Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang nyata memerangi Allah beserta rasulnya.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) begal merupakan suatu bentuk tindakan dalam rangka merampas kepemilikan benda seseorang di jalan. Bahkan Tindakan begal telah terjadi di Indonesia pada masa kerajaan Menurut pendapat salah seorang kriminolog yakni Prof. Muhammad Mustofa *Hirābah* atau begal dapat berupa perampokan dilakukan pada tempat yang sepi sembari menunggu korban yang

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, 2nd edn (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2011).

¹¹ Fitriani Mansyur, "Studi Analisis Syariat Islam Mengenai Pengharaman Atas Tindakan Kejahatan Begal Pada Aspek Maqasid Al-Syariah Tentang Pemeliharaan Harta Benda, (UIN

Alauddin Makassar, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

¹² Mansyur.

¹³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017).

membawa harta bendanya.¹⁴ Adapun keharaman *Hirābah* secara tegas diterangkan dalam Q.S Al Maidah/5:33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.*

Menurut pandangan Imam Malik tiap orang yang secara sengaja serta memiliki maksud untuk mengausai dan mengambil harta seseorang serta bagi korban tidak memungkinkan untuk meminta suatu pertolongan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Hirābah*. Oleh karenanya dalam kitab *at-Tadzhib fi adillati matnil ghayah wattaqrib* menerangkan tentang *Hirābah* adalah Kelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan tindakan kejahatan, membuat ketidaknyamanan di jalan, melakukan perampasan terhadap benda dan tidak ragu-ragu untuk melakukan pembunuhan. Imam Syafii dalam karyanya Al-Umm mengungkapkan menafsirkan Q.S Al-Maidah diatas berkaitan “membuat kerusakan di bumi” ialah melakukan

suatu Tindakan diatas bumi ini sekiranya dapat merusak suatu kehidupan manusia sebagaimana merampok, membunuh, mengganggu jiwa orang lain bahkan termasuk di dalamnya adalah merendahkan harkat serta martabat seseorang.

Ruang lingkup *Hirābah* tidak hanya melakukan perampokan, pembunuhan serta mengancam dengan kekerasan. Namun *Hirābah* dalam ilmu Fiqh dapat dimaknai sebagai pemerkosaan dan perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat seseorang maka termasuk dalam kategori *Hirābah*. Al *muhārib* (orang yang melakukan *Hirābah*) merupakan orang yang perkasa, menurut Nasaruddin Umar Orang yang menyerang dan mengancam orang lain dengan tindakan pelecehan seksual, melukai orang, membunuh, merampok, dikategorikan sebagai *muharib*. sehingga berdasarkan pendapat Nasaruddin Umar Tindakan *Hirābah* tidak hanya sebatas mengambil harta seseorang dan menguasainya melainkan melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenis termasuk dalam perbuatan *Hirābah* yang harus dihukum dengan hukum yang teramat berat.

B. HIRABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Hirābah adalah term atau istilah yang digunakan pada hukum pidana

¹⁴ M Husein, 'Begal Dalam Al-Qur'an Analisis Tafsir Sosial', *Al-Kauniah*, 2.1 (2021), 64-87 <<https://jurnal.stain->

madina.ac.id/index.php/alkauniah/article/view/466>.

Islam atau sering mengalami penyebutan *jinayah* dimana ulama membagi dalam dua pembahasan yakni terkait dengan jenis perbuatan pidana (*jarimah*) atau tipe hukuman yang akan ditimpakan (*uqubah*).¹⁵ Adapun yang berkaitan dengan situasi pelaku tindak pidana (subjek atau yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum pidana) secara umum masuk kedalam bagian tindakan pidana meskipun pembahasan terkait dengan subjek hukum bukanlah suatu bagian yang berdiri sendiri namun pembahasan tersebut termasuk dalam ruang lingkup yang tetap dibahas dalam hukum pidana islam berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan pidana yang dilakukan dan bentuk hukuman yang akan dipertanggungjawabkan.¹⁶

Pada terminology Bahasa Arab *Hirābah* atau pelecehan seksual diketahui dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. *at-taharrusy* secara etimology dapat dimaknai dengan bertindak dan berbuat kerusakan (*ifsad*), permusuhan (*at tahyij*), serta menimbulkan kebencian serta permusuhan (*igra'*). Sedangkan secara terminologi merupakan perbuatan seksual yang digunakan untuk menyerang pihak lain.

Perbuatan yang dapat dikategorikan kedalam *crime againts humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan Salah satunya adalah

pemeriksaan yakni kekerasan seksual. Perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius di hadapan hukum internasional. Pelakunya dapat dikenakan tuntutan pidana di pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional. Seseorang dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan elemen tindakan yang telah dilakukannya, seperti kejahatan kesusilaan atau perzinahan. Seringkali pemeriksaan dan perzinahan mendapatkan arti dan makna yang sama sehingga akan menimbulkan kerancuan dan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap pelaku maupun korban dari Tindakan tersebut. Pemeriksaan terambil dari Bahasa latin yakni *rapere* sedangkan pemeriksaan dalam perundang-undangan islam disebut sebagai *al-wath'u bil-ikrah* maksudnya hubungan seksual antara pria dan wanita dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Selain itu pemeriksaan dikenal dengan sebutan *Ightisab* terambil dari akar kata *ghasb* yakni mengambil serta merampas sesuatu tanpa adanya kerelaan sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman yang teramat berat (*had*), hal tersebutlah yang membedakan dengan perzinahan yang mana perzinahan merupakan

¹⁵ Nurul Irfan and others, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

¹⁶ Budi Dermawan, 'Tranformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana

Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

suatu kegiatan seksual yang dilakukan antara pria dan Wanita secara sukarela serta saling suka. Namun beberapa ulama mengungkapkan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk dari perzinahan. Persetubuhan alat kelamin pria dan wanita tanpa adanya hak milik "*syubhah*" juga dianggap sebagai perbuatan zina oleh sebagian besar ulama.

C. KONSEKUENSI HUKUM PELAKU TINDAKAN HIRĀBAH ATAU KEKERASAN SEKSUAL

Pemerkosaan dalam kerangka hukum Islam tidak secara langsung dipandang sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman pidana secara mandiri, karena tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang memiliki hukuman *hudūd* yang ditetapkan. Perzinaan dapat menjadi titik awal dalam merumuskan kasus pemerkosaan. Namun, perzinaan dan pemerkosaan, meskipun keduanya melibatkan hubungan seksual, memiliki perbedaan mendasar di antara keduanya. Tindakan perzinahan dilakukan berdasarkan kerelaan serta dasar suka sama suka, berbeda dengan Tindakan pemerkosaan yang dilakukan dengan Tindakan memaksa, ancaman dan kekerasan sehingga korban dapat mengalami trauma yang mendalam dan berkepanjangan selain itu, terdapat pihak yang memaksa dan pihak yang dipaksa yakni korban pemerkosaan.

Zina, dalam konteks fikih, mengacu pada tindakan melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Biasanya, tindakan ini didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam berbagai tafsir dan pandangan dalam agama Islam, zina dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang. Dalam konteks yang lebih mendalam, pernyataan tersebut menggambarkan zina sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam. Zina dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh agama terkait kehormatan, kesucian, dan pentingnya menjaga hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, Juz 9 memberikan hukuman terhadap pelaku zina secara bertahap. Tahap pertama yang dilakukan bagi pelaku zina adalah dengan menegur yang bersifat resmi namun mengandung unsur sindiran yang teramat tidak baik sebagaimana dalam surat An-Nisa: 16

وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: *(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.*

Kemudian tahapan selanjutnya adalah dengan mengurungnya dalam rumah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam al-Quran An-Nisa: 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْأُفْحِشَةَ مِنْ تِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: *Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*

Kemudian tahapan selanjutnya adalah dihukum dera, cambuk sebanyak 100 kali bilamana pelaku merupakan *zina ghairu muhsan* (belum menikah) atau dirajam (dilempari batu). Adapun pemerkosaan dalam istilah fiqh disebut sebagai *Hirābah*. Beberapa syarat hirabah diantaranya adalah seorang yang *mukallaf*, berlokasi jauh dari tempat keramaian serta Tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini imam Malik, Syafii, dan Abu Yusuf beserta pengikut dari imam Hambali, Ibnu Hazm dan Abu Tsaur telah menyepakati bahwa Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk *Hirābah*. Berdasarkan al-Quran hukuman terhadap Tindakan *Hirābah* berhak untuk mendapatkan hukuman diantara hukuman berat tersebut adalah dibunuh, tangan dan

kaki dipotong secara silang, disalib bahkan di buang dari negeri asalnya.

Menurut data Komnas Perempuan, setidaknya 2.247.594 kasus kekerasan terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun, dari tahun 2012 hingga 2021. Selain itu Menurut laporan dari Komnas Perempuan di tahun 2015, setidaknya 321.752 pelecehan seksual dengan korban wanita. Dalam konteks personal, bentuk kekerasan seksual yang paling dominan adalah pemerkosaan, mencapai 72% dari total kasus atau sebanyak 2.399 kasus. Dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap individu, pemerkosaan adalah jenis yang paling umum, mencapai 72% yakni dengan total 2.399 kasus. Diikuti oleh Tindakan pencabulan dengan persentase 18%, yakni dengan total jumlah 601 serta Tindakan pelecehan seksual dengan persentase 5%, dengan jumlah 166 kasus. Data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015 menggambarkan jumlah kasus kekerasan yang sangat tinggi terhadap perempuan di Indonesia. Pemerkosaan menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi, dengan angka yang mencemaskan. Ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam melindungi perempuan dari kekerasan dan mengubah budaya yang membenarkan atau membiarkan tindakan kekerasan seksual terjadi.

D. KASUS-KASUS HIRĀBAH YANG TERDAPAT DI INDONESIA

Hirābah merupakan Tindakan yang tidak dapat dimaafkan serta pelaku dari Tindakan tersebut layak untuk dihukum seberat mungkin. Pada hukum positif dan hukum agama pun mengecam perbuatan tersebut bahkan termasuk dalam Tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan pandangan hukum internasional Tindakan *Hirābah* atau pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dapat digolongkan dalam pelanggaran HAM. Lebih jauh, Tindakan dimaksud merupakan Tindakan yang merendahkan derajat Wanita. Hal tersebut selaras terhadap Deklarasi yang dikumandangkan oleh PBB yakni Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan tahun 1993. Melalui deklarasi yang dilakukan ini memberikan landasan yang kuat untuk memerangi Tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi tersebut juga memberikan beberapa arahan penting terhadap negara-negara dalam hal mengadopsi kebijakan serta Tindakan yang efektif dalam melakukan perlindungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan serta untuk memenuhi hak asasinya.

Beberapa perbuatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia

teramat banyak namun, beberapa kasus yang ada tersebut diantaranya tidak memihak terhadap hak-hak perempuan sehingga korban “terlebih perempuan” masih belum mendapatkan haknya secara penuh. Seperti kasus yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam seorang Wanita yang mendapat tuduhan berzina dengan pria yang telah berkeluarga namun, Wanita tersebut pula menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 8 pemuda namun tetap mendapatkan hukuman cambuk. Kemudian Tindakan pemerkosaan oleh anak anggota DPRD Jawa Barat tepatnya Bekasi yang mana korban merupakan anak dibawah umur. Selain memperkosa korban usia dibawah umur pelaku dengan tega menjual korban melalui media social namun kuasa hukum dari pelaku menawarkan opsi kepada keluarga korban berupa damai serta menikahkan korban dengan pelaku dengan dalih agar tidak menanggung dosa sebab permasalahan ini telah terjadi.¹⁷ Selain itu kasus terbaru adalah remaja berusia 15 tahun yang diperkosa oleh oknum anggota Brimob serta 11 orang lainnya Ketika menjadi relawan banjir di Parimo. Korban yang saat itu diiming-imingi oleh uang dan pekerjaan serta mendapatkan ancaman parang serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba apabila permintaan dari pelaku tidak dituruti.¹⁸ Lebih buruknya lagi banyak dari keluarga

¹⁷ Bustomi.

¹⁸ Hafis Hamdan, ‘Gadis ABG Diperkosa Oknum Brimob-10 Pria Saat Jadi Relawan Banjir Di

Parimo’, *Detiksulsel*, 2023

<<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6744754/gadis-abg-diperkosa->

pelaku pemerkosaan tersebut yang mendatangi keluarga korban untuk menawarkan opsi damai. Lebih parahnya lagi adalah salah satu pelaku diantaranya merupakan seorang Kepala Desa dimana ia mengungkapkan keinginannya untuk bertanggungjawab kepada keluarga korban dengan cara menikahi korban sebagai cara yang efektif.¹⁹

Beberapa permasalahan yang telah disebut diatas serta konsekuensi hukum yang telah ada namun faktanya banyak sekali perbuatan *Hirābah* “pelecehan seksual” yang mana dalam penyelesaiannya sangat merugikan pihak korban. Tentu hal tersebut memunculkan problematika dan kurangnya keadilan terutama dalam permasalahan pelecehan seksual yang telah marak terjadi. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut tentu menimbulkan konsekuensi hukuman yang berbeda pula.

Pertama perzinahan dan pemerkosaan merupakan dua term atau istilah yang berbeda. Masih banyak masyarakat serta aparat penegak hukum yang masih menyamakan dua permasalahan diatas. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dimana Mahkamah

Konstitusi sedang menguji Pasal 284, 285 serta Pasal 292 KUHP. Berdasarkan ketiga Pasal tersebut diantaranya Pasal 284 menjadi sorotan utama yang mana dari Pasal tersebut makna perzinahan mengalami perluasan makna yang sebelumnya perzinahan dimaknai sebagai Tindakan seksual yang diperbuat oleh pasangan yang memiliki ikatan, tetapi mengalami perluasan makna yakni mencakup di dalamnya pula adalah tindakan seksual diperbuat oleh pria dan Wanita yang tidak memiliki status ikatan pernikahan.²⁰ Perluasan makna perzinahan tersebut diperluas dengan alasan untuk menekan Tindakan pemerkosaan dan kekerasan seksual yang selama ini menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. dampak yang terjadi dari perluasan makna tersebut adalah hak-hak korban pemerkosaan sama sekali tidak terpenuhi dan justru tidak di dengarkan

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas telah disampaikan bahwasanya zina merupakan kegiatan seksual yang dilakukan antara pria dan Wanita dengan landasan saling suka dan saling merelakan antara kedua selain itu, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran

oknum-brimob-10-pria-saat-jadi-relawan-banjir-di-parimo>.

¹⁹ Dian Nita, 'Kasus ABG Diperkosa 11 Orang Di Sulteng, Kades Sempat Tawari Ayah Korban Damai Dengan Menikahi', *Kompas*, 2023 <<https://www.kompas.tv/article/410924/kasu-s-abg-diperkosa-11-orang-di-sulteng-kades->

sempat-tawari-ayah-korban-damai-dengan-menikahi>.

²⁰ Yulianti Muthmainnah, 'Menyoal Zina Dan Pemerkosaan', *Media Indonesia*, 2016 <<https://m.mediaindonesia.com/opini/67311/yulianti-muthmainnah-dosen-uhamka-jakarta-resource-center-kapal-perempuan>>.

agama islam sehingga pelaku akan mendapatkan konsekuensi hukuman berupa deraan (cambuk) serta dipukul atau dirajam (dilempar batu dengan cara dikubur hidup-hidup). Tetapi menurut pendapat Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* berpendapat seseorang yang dipaksa untuk berzina namun ia enggan untuk melakukannya maka orang tersebut dapat terbebas dari segala macam bentuk hukum zina sebagaimana dalam (QS Al-An'am:145):

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dari pendapat Wahbah Zuhaili serta penjelasan dalam Al-Quran diatas hal ini selaras dengan hadits nabi yang oleh Abu Hurairah yakni

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالْتِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku atas kesalahan, kelalaian, dan apa yang mereka lakukan karena terpaksa" (HR. Ibnu Majah)

Melalui pendapat diatas tentu seseorang yang mengalami paksaan untuk melakukan perzinahan

terlepas dari segala macam hukuman. Lebih dari itu, melalui Muktamar Internasional di Zagreb Kroasia menegaskan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan diperkenankan untuk melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya.²¹ Tentu Konsekuensi hukum yang didapatkan oleh Wanita di Aceh yang diperkosa oleh 8 orang pemuda berupa hukuman cambuk merupakan hukuman yang kurang tepat. Sebab perempuan tersebut merupakan korban dari *Hirābah* atau pelecehan seksual. Selain itu upaya damai berupa menikahkan korban dengan pelaku merupakan Tindakan yang sangat tidak tepat terlebih dengan dalih agar tidak menanggung dosa keduanya.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual disebut dengan *Hirābah* merupakan Tindakan tercela yang tidak dapat dimaafkan serta diberi pengampunan. Pelecehan seksual memerlukan penanganan yang sensitif, hal tersebut dikarenakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran HAM serta merampas hak seseorang. Maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia menimbulkan polemic yang beragam. Hal ini disebabkan karena konsekuensi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap korban kekerasan seksual. Sesungguhnya korban kekerasan seksual "terlebih pemerkosaan" tidak dapat dihukum baik berupa cambukan serta rajam. Sebagaimana yang terjadi di Kepulauan Aceh seorang Wanita yang menjadi korban pemerkosaan delapan pria justru

²¹ Mohammad Hashim Kamali, 'Articles Terrorism , Banditry and Hirabah ', *Islam and Civilisational Renewal*, 2020.

mendapatkan hukuman cambuk padahal ia hanya menjadi korban. Hal tersebut merupakan dampak dari perluasan makna perzinahan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 284, 285 serta Pasal 292 KUHP yang membuat inkonsistensi serta hak-hak perempuan korban pemerkosaan diabaikan.

SARAN

Pelecehan seksual perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang teramat hal serius. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu diperlukan konsekuensi hukum yang berpihak terhadap korban bukan justru sebaliknya yang merugikan korban. Selain itu pemaknaan perzinahan dan pemerkosaan dianggap bukanlah hal yang urgent, hal ini dikarenakan perluasan makna tersebut tidak berdampak terhadap minimnya perilaku pelecehan seksual. Perluasan makna yang dilakukan justru mengakibatkan hak-hak korban pelecehan seksual menjadi tidak terpenuhi serta lebih menguntungkan pelaku sebab, pelaku pemerkosaan dapat beralasan menggunakan dalih zina sebagai upaya dalam menghilangkan barang bukti pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, 'Sudah Diperkosa 8 Pemuda, Wanita Di Aceh Mau Dihukum Cambuk', *Merdeka.Com*, 2014 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/ketahuan-berzina-wanita-di-aceh-diarak-diperkosa-8-pemuda.html>>
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021), 342–55 <<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>>
- Araf, Al, *HAM Dan Keamanan : Refleksi Penegakan HAM Dan Reformasi Sektor Keamanan Di Masa Reformasi*, ed. by Erwin Natosmal Oemar (Jakarta: Imparsial, 2018)
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, 2nd edn (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2011)
- Bustomi, Muhammad Isa, 'Berbagai Kritik Keras Atas Wacana Nikahkan Anak Anggota DPRD Bekasi Dengan Gadis Yang Diperkosanya', *Kompas.Com*, 2021 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/26/07490861/berbagai-kritik-keras-atas-wacana-nikahkan-anak-anggota-dprd-bekasi?page=all>>
- Dermawan, Budi, 'Tranformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020)
- Gautama, Candra, and B.N. Marbun, eds., *Hak Asasi Manusia : Penyelenggaraan Negara Yang Baik Dan Masyarakat Warga* (Bandung: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000)
- Hamdan, Hafis, 'Gadis ABG Diperkosa Oknum Brimob-10 Pria Saat Jadi Relawan Banjir Di Parimo', *Detik Sulsel*, 2023 <<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6744754/gadis-abg-diperkosa-oknum-brimob-10-pria-saat-jadi-relawan-banjir-di-parimo>>
- Husein, M, 'Begal Dalam Al-Qur'an Analisis Tafsir Sosial', *Al-Kauniah*, 2.1 (2021), 64–87 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/alkauniah/article/view/466>>
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2013)
- Irfan, Nurul, and others, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022)
- Kamali, Mohammad Hashim, 'Articles Terrorism , Banditry and Hirabah':, *Islam and Civilisational Renewal*, 2020
- Mansyur, Fitriani, 'Studi Analisis Syariat Islam Mengenai Pengharaman Atas Tindakan Kejahatan Begal Pada Aspek Maqasid Al-Syariah Tentang Pemeliharaan Harta Benda', *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* (UIN Alauddin Makassar, 2019) <<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>>
- Muthmainnah, Yulianti, 'Menyoal Zina Dan Pemerkosan', *Media Indonesia*, 2016 <<https://m.mediaindonesia.com/opini/67311/yulianti-muthmainnah-dosen-uhamka-jakarta-resource-center-kapal-perempuan>>
- Nita, Dian, 'Kasus ABG Diperkosa 11 Orang Di Sulteng, Kades Sempat Tawari Ayah Korban Damai Dengan Menikahi', *Kompas*, 2023 <<https://www.kompas.tv/article/410924/kasus-abg-diperkosa-11-orang-di-sulteng-kades-sempat-tawari-ayah-korban-damai-dengan-menikahi>>
- Perempuan, Komisi Nasional, 'Data Kekerasan Terhadap Perempuan', *Komnas Perempuan*, 2022 <<https://komnasperempuan.go.id/>>
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008)